

Nomor : 203 /PM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 1 November 2023

Yth.

KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar :

1. Memastikan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Memastikan terpenuhinya persyaratan pengajuan bakal calon terkait dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten/Kota kepada :
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 4 November 2023.
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ANDI FITRIANI BAKRI,M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.